



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO ;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 03 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pucang RT.002/RW.01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Kepala UPTD Wil V PSDA ESDM Kab. Banjarnegara ;
Pendidikan : SLTA ;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh :

Sapto Budoyo, SH.MH, Drs Wahyu Widodo, SH.Mhum, Budi Lazarusli, SH.MH, Ulis Wijoretno, SH, Sukaryani, SH, Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI (LKBH) Cabang Jawa Tengah beralamat di Jl. Lontar No.1 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 23/K/LKBH-PGRI/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
5. Hakim Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember sdampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Perkara: PDS-07/0.3.36/Ft.01/06/2013, Tanggal 19 Juli 2013, atas nama Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTO, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO bersama-sama dengan EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO (Terdakwa penuntutan terpisah), dan LUTHFI AHMAD Bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI (Terdakwa penuntutan terpisah), bersama-sama dengan saksi SAIRAN, dan saksi Ir. DWI ATMAJI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di ruang kerja Wakil Ketua DPRD EDI YUSMIANTO di DPRD Kabupaten Banjarnegara, Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dirumah EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 659.000.000.- (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)- Perubahan tahun 2011. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, pada BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi I Bantuan Sosial untuk Pertanian, bahwa "**bantuan sosial yang dimaksud yaitu bantuan sosial dengan transfer uang kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani**", sehingga pada sekira awal tahun 2011 Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Kementerian Pertanian RI, yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 telah ditetapkan adanya Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang tercantum pada DIPA tahun anggaran 2011 Nomor : 0392 / 018-08.1.01 / 00 / 2011 revisi ke – 4 tanggal 13 Oktober 2011. Anggaran tersebut dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja dan merupakan Belanja Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan nilai Rp. 4.040.000.000,- empat milyar empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini Direktur Pengelolaan Air Irigasi telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu Ir. RICHARD KARIM, M.M.

- Bahwa pengelolaan dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 tersebut mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, kemudian dijabarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III : Pola Transfer Bantuan Sosial, huruf A : Transfer Uang, bahwa pola transfer uang pada bantuan sosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan administrasi yaitu :

1. Identifikasi Calon Petani/ Calon Lokasi (CP/CL)
 2. Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial
 3. Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
 4. Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial
 5. Transfer dana bantuan sosial
 6. Pencairan dana bantuan sosial
 7. Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial
 8. Pelaksanaan pekerjaan fisik
 9. Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan
 10. Pertanggung jawaban keuangan.
- Bahwa dalam menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan Jitot Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 seharusnya dilakukan berdasarkan :
 1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada :



- alinea pertama “ **Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku pertanian,,,**”.
 - Alinea ketiga “ **Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap,,,Seleksi Tahap-I ,,mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan,,,. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha.”**
 - Alinea kelima : “ **Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten/Kota,,,**”
2. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada :
- BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa : “ **Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria,,,. Kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan”.**
 - BAB IV : Persiapan Administrasi,
huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL),
bahwa “ **Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna**



melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif.”

Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa **“penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis,,,”**

Bahwa dalam pelaksanaan penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan Jitot Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dilakukan tanpa melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) terhadap usulan atau proposal oleh Tim Teknis /petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkan yaitu :

- Pada sekira bulan September 2011 EDI YUSMIANTO yang tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana bantuan Jitot Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 telah menemui Ir. Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dikantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya EDI YUSMIANTO.
- Beberapa waktu kemudian masih di bulan September sekira pukul 09.00 WIB EDI YUSMIANTO memanggil Terdakwa PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD ke ruang kerjanya di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Jalan Pemuda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian EDI YUSMIANTO meminta Terdakwa PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD dengan mengatakan : *“ itu ada kegiatan penyaluran dana*



bantuan sosial untuk JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara, nanti pak PRIYO dan ditemani pak LUTHFI keliling ke kelompok tani di Kecamatan untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka”, kemudian LUTHFI AHMAD menanggapi : “ saya tidak tahu pak kemana saja harus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut dari kelompok tani atau kecamatan mana saja “ kemudian EDI YUSMIANTO menjawab : “ Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamu mendampingi saja” dan Terdakwa PRIYO RAHARJO mengatakan: “Ya nanti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai dana aspirasi tersebut”, kemudian EDI YUSMIANTO bersama Terdakwa PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatan dan Kelompok tani yang akan menerima bantuan Jitut Jides, lalu beberapa waktu kemudian masih pada bulan September 2011 EDI YUSMIANTO bersama dengan Terdakwa PRIYO RAHARJO, LUTHFI AHMAD, Ir. DWI ATMAJI dan SAIRAN melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD untuk mewakili EDI YUSMIANTO dalam pelaksanaan kegiatan Jitut Jides dilapangan bersama dengan Terdakwa PRIYO RAHARJO, sedangkan Ir. DWI ATMAJI meminta SAIRAN untuk menyiapkan adminitrasi, dan EDI YUSMIANTO meminta kepada Ir.DWI ATMAJI supaya diagendakan pertemuan dengan calon Kelompok Tani penerima bantuan Jitut Jides, sehingga pada tanggal 8 Nopember 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi atas permintaan EDI YUSMIANTO.

- Setelah dilakukan acara sosialisasi, tiga hari kemudian diruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara EDI YUSMIANTO melakukan pertemuan dengan Ir. DWI ATMADJI bersama SAIRAN, lalu DWI ATMAJI menunjuk SAIRAN untuk mengerjakan adminitrasi dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “ hari *Senin* depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN yang mendata” kemudian SAIRAN menjawab “ *Iya siap pak*”, kemudian EDI YUSMIANTO memberitahu Ir. DWI ATMAJI dengan mengatakan “nanti dilapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya LUTHFI” dan Ir. DWI ATMAJI menjawab : “*Iya pak*”.

- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan adminitrasi, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh petugas lapangan, melainkan hanya menerima daftar nama kelompok dari EDI YUSMIANTO dan tanpa adanya proposal dari kelompok tani, SAIRAN telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa Nama kelompok Tani, Ketua Kelompk Tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Tani yang sebelumnya menggunakan Proposal dan 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaanya telah didampingi oleh EDI YUSMIANTO dan Kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan “*titipan pak EDI YUSMIANTO*”, yaitu antara lain berasal dari Kecamatan Klampok, Wanadadi, Punggelan, serta Banjarnegara, dan juga yang melalui PPL tanpa adanya proposal yaitu dari Kecamatan Rakit melalui PPL NANANG, Kecamatan Klampok PPL SLAMET HARYANTO, Kecamatan Susukan PPL ROHADI, Kecamatan Mandiraja PPL NOTORAHARJO, Kecamatan Wanadadi PPL SUKOYO, Kecamatan Madukara PPL BUDIHARNO, Kecamatan Punggelan PPL SUROSO, Kecamatan Sigaluh PPL TASRIN, kemudian SAIRAN langsung **membuat usulan Penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan)** sesuai permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO dan persetujuan dari Ir. DWI ATMAJI selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara tanpa melalui musyawarah tingkat Kabupaten, **sekaligus membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani, dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) serta draft Surat Keputusan tim teknis, tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu dan tanpa melibatkan anggota Tim Teknis lainnya, melainkan hanya dilakukan oleh Terdakwa PRIYO RAHARJO** , yang dalam pembuatannya dengan cara membuat tanggal mundur, kemudian setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Ir. DWI ATMAJI, kemudian SAIRAN menyerahkan dokumen tersebut kepada Direktur Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 900 / 635 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur) hal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor : 900 / 635 / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES), sehingga RICHARD KARIM selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No : 31.44.01 / Kpts / Klp /B.3 / PPK / 10 / 2011 Tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan Tim Teknis dengan surat Keputusan Nomor 31.44.01 / Kpts / OT.160 /B.3 / PPK /10 / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :

Ketua Tim Teknis : Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura) Anggota Tim Teknis :

1. Ir. Widiyanto, MP (Kasi Priroduksi & PSH).
2. Ir. Rosyadi, M.P (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. Sairan, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Perbuatan Terdakwa PRIYO RAHARJO bersama EDI YUSMIANTO dan LUTHFI AHMAD, serta bersama saksi SAIRAN, dan saksi Ir.DWI ATMAJI yang menetapkan penerima manfaat bantuan sosial Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tanpa melalui mekanisme seleksi tersebut bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5 : Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran,
2. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada : BAB II : Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, dan BAB IV : Persiapan Adminitrasi, pada huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Disamping itu juga perbuatan penyusunan RUKK yang dilakukan tanpa melalui musyawarah kelompok tani tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu :

1. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB IV : Persiapan Adminitrasi, huruf C : Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa : "***RUKK disusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen***".
2. Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka II (romawi) : Pelaksanaan, huruf D : Penyusunan RUKK, yang menegaskan bahwa ***“penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID (Survei investigasi desain) dan harga setempat, sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja, biaya, sumber biaya dan waktu pelaksanaan, harus diketahui oleh Tim Teknis / Koordinator lapangan dimintakan persetujuan KPA / PPK.***

- Bahwa selain pengajuan dokumen kelompok tani dan usulan tim teknis oleh SAIRAN tersebut juga disertakan surat No : 01 / MR / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal permohonan transfer dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta yang selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama tanggal 2 November 2011 antara PPKom dengan Kelompok Tani yang sebelumnya sudah dibuat dan ditanda tangani oleh kelompok tani terlebih dahulu. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan kelompok tani agar melaksanakan kegiatan pengembangan JITUT / JIDES sesuai dengan RUKK dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib EDI YUSMIANTO telah meminta Terdakwa PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD untuk datang kerumahnya dan setelah Terdakwa PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD sampai dirumahnya, EDI YUSMIANTO mengatakan : ***“supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar menyettor sebesar Rp. 8.000.000,-***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke LUTFI”, sehingga satu minggu kemudian Terdakwa PRIYO RAHARJO yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari SAIRAN, bersamaan dengan menyerahkan desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa PRIYO RAHARJO, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut yaitu kepada :

- SABAR (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air desa Joho),
- SLAMET (Ketua BPP Klampok),
- BUDI HARNO (Ketua BPP Madukara),
- Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara yang dikumpulkan di kantor BPP;
- PARMAN (Staf BPP Sigaluh)
- APIT (Ketua BPP Banjarmangu)
- Masing-masing Ketua kelompok Tani Kecamatan Rakit,
- Lurah Gumelem Wetan (BUDI)
- Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (DIMIN) ;
- RESTIYANTO PPL BPP Pagedongan ;
- Ketua Kelompok Tani SidoMulyo Desa Merden
- Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.

Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan



dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik / dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
 - 2) Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
 - 3) Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi / bon pembelanjaan.
 - 4) Kuitansi / Bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat / dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. RICHARD KARIM, M.M. Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah merealisasikan dana bantuan sosial JIJUT JIDES sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) No : 02277 / 1723 / SPP – LS / KPA . PSP / XI / 2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 573275 / 139 / 110 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 4.040.000.000,- dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 8 Desember 2011, yang kemudian dicairkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.
 - Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, **dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima**, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irigrasi oleh masing-masing kelompok tani, LUTHFI AHMAD yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO, bersama dengan Terdakwa PRIYO RAHARJO selaku Anggota tim teknis yang seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 31. 44.01 / Kpts / OT.160 /B.3 / PPK /10 / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Jitum dan Jides di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, diktum Kedua : bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administrasi dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial di wilayah kerjanya, telah melakukan pungutan / memintanya berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan : ***“apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial”***, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)